

**PELAKSANAAN KOORDINASI INTERNAL KEPOLISIAN RESOR
KAMPAR DENGAN POLRESTA PEKANBARU DALAM PENERBITAN
SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN BERDASARKAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG TATA
CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN
CATATAN KEPOLISIAN**

Oleh : PATAR ALEXANDER.H

Pembimbing I : Dr. Mexsasai, S.H.,MH.

Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H.

Alamat : Jalan Rajawali Sakti GG.H.Alimi NO 11
Pekanbaru.

Email : patar.alexander@ymail.com

ABSTRACT

Police Notes Certificate is officially given by the police to an individual citizen is concerned for the sake of fulfilling a request for such a purpose because of the prerequisite conditions based on the results of antecedents that person. That the Police Notes can take precautions against citizens ever committing a crime and facilitate the police in uncovering the incident or crime through the person's record notes. Then the execution of internal coordination within the agency and outside the region in agencies as well as with other agencies is needed in order to realize the internal security. In fact Execution in Kampar district police to Pekanbaru Police have not been able to run well purpose of this thesis is to find out; First, how the Implementation Coordination of Internal Police in Kampar to Pekanbaru Police Police Notes issuance. Secondly, what the Implementation Coordination constraints faced by Kampar district police in Publishing Pekanbaru Police Police Notes, Third, efforts to overcome the Implementation Coordination is not running and address of the Breach Publishing Police Notes.

This research used kind of research Yuridis sosiologis that is seen by correlation between law and society. This research is done in society organization class II A pekanbaru, meanwhile population and sample is all of sides that relate with the problem that is researched. In this research, the source of data is used primer data, sekunder data and tertier data, technique for collecting the data in this research are interview, literature, and questioner

From the research , there are three main things that can be concluded first , that the implementation of the Police Coordination Kampar and Pekanbaru Police are still not operating effectively . It started from the mechanism used and existing resources in Intelkam . Secondly, the obstacle in the implementation of the Coordination namely Infrastructures . Third , efforts to overcome the Implementation Coordination overcome are not going to make changes in the implementation mechanisms of publication , to evaluate the performance of the police , residents of the community to update the data every month , Improved Coordination of Internal and External .

Keywords: Implementation - Internal Coordination - Publishing SKCK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi¹ (*Information and Communication Technology*) yang begitu pesat dengan segala fasilitas penunjangnya dalam peradaban manusia modern saat ini, telah membawa kita memasuki era baru yang disebut sebagai era digital (*digital age*). Perkembangan teknologi yang semakin maju pada saat ini memacu manusia untuk berpikir lebih maju pula. Dengan didorong perkembangan teknologi, manusia menginginkan segala sesuatu dilaksanakan dengan cepat, tepat dan teliti. Teknologi Informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Untuk mempermudah kegiatan transaksional sehari-hari, dibuat suatu perencanaan sistem yang mengacu pada pengolahan data secara sistematis yang diimplementasikan pada suatu program.

Teknologi informasi sudah merambah kesemua bidang mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, politik bahkan bidang medis. Salah satu bidang yang juga terambah adalah bidang yang bergerak pada pelayanan masyarakat, bidang yang melayani semua lapisan masyarakat, dan dikelola oleh badan milik pemerintah. Salah satu badan pemerintah yang melayani pelayanan masyarakat ini adalah Kepolisian. Dan salah satu pelayanan yang belum terambah oleh teknologi,

yaitu pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dahulu bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB), padahal pelayanan ini cukup banyak melayani permintaan masyarakat. Surat Keterangan Catatan Kepolisian berguna untuk mengetahui identitas yang valid tentang jati diri seseorang, terutama didalam pendataan catatan kriminalitas masyarakat yang pernah terlibat dengan kriminalitas, Surat Keterangan Catatan Kepolisian juga digunakan sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan, pengajuan beasiswa, atau untuk kebutuhan yang lain.

Konsep dasar yang harus diwujudkan tersebut dalam penyelenggaraan kepolisian, yakni:

1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat didalam negeri
2. Terwujudnya tertib hukum, terwujudnya tegaknya hukum, dan terselenggara perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pencapaian itu semua harus menjunjung tinggi hak asasi manusia.² Tujuan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*). Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

¹Cahyana Ahmadjayadi, *Cyberlaw sebagai Sarana Sangat Penting bagi Perkembangan Sistem Informasi Nasional Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi*, dalam Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum, BPHN, September 2004, hlm.180.

² Sadjijono, *Etika profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Jakarta,2001.hlm.2.

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.³ Berdasarkan uraian diatas maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menarik untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul ***“Pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta Pekanbaru Dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian”***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian?
2. Apa sajakah kendala pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi Pelaksanaan Koordinasi yang tidak berjalan ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta

Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- b) Untuk mengetahui kendala terhadap pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- c) Untuk mengetahui upaya mengatasi terhadap pelanggaran Penerbitan pelaksanaan Koordinasi Internal Instansi Kepolisian dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Untuk menambah wawasan penulis terhadap pelaksanaan Koordinasi internal Kepolisian dalam penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, hambatan dalam penerbitan, beserta upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
- b) Untuk menambah referensi perpustakaan dan sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau khususnya Fakultas Hukum serta seluruh pembaca.
- c) Sebagai referensi Kepolisian Resor Kampar dan Polresta

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Edisi Kedua)*, P.T.Alumni,Bandung, 2012.hlm.10.

Pekanbaru dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Secara sosiologis, setiap penegak hukum harus mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*).⁴ Peranan dapat didefinisikan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵ Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁶

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*);
- d) Peranan yang sebenarnya (*actual role*).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁷ Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan tindakan *represif*.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif

penyebab terjadinya suatu kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan menumbuhsuburkan kejahatan.⁸

3. Asas Persamaan di Depan Hukum (Equality Before The Law)

Menurut kaum hedonisme (Jeremy Bentham) Keadilan baru ada jika membawa manfaat/kesenangan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin manusia (*The greatest happiness for the greatest number*).⁹

Macam-macam keadilan secara umum;¹⁰

- a) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)
- b) Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)
- c) Keadilan Legal (Iustitia Legalis)
- d) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)
- e) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)
- f) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)

Macam-macam keadilan secara umum;¹¹

- a) Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa)

Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 20.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1999, hlm. 751.

⁶ *Ibid*

⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

⁸ Erdianto Effendi "Peranan Hukum Pidana Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ditengah Masyarakat", Artikel Pada *Jurnal Hukum Respublica*, Menegakkan Demokrasi Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol.VIII, No.1 November 2008, hlm.7.

⁹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 61.

¹⁰ <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan> diakses, tanggal, 10 Desember 2015.

¹¹ <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan> diakses, tanggal, 10 Desember 2015.

bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

b) Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva)

c) Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Keadilan Legal (Iustitia Legalis) Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*.

d) Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa)

Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

e) Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa)

Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan.

f) Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva)

Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan.¹²
2. Koordinasi Internal adalah bentuk tata cara kerja dengan pengemban fungsi Reserse Kriminal, Lalu lintas, Polair, dan Sabhara terkait pemberian data ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pemohon SKCK.¹³
3. Intelkam Polri adalah Intelijen yang diimplementasikan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri.¹⁴
4. Wilayah Hukum adalah wilayah yurisdiksi atau wilayah kewenangan
5. Hukum adalah rangkaian kaidah atau norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat.¹⁵
6. Penerbitan adalah Proses, perbuatan, cara menerbitkan.¹⁶
7. Catatan Kepolisian adalah Catatan tertulis yang diselenggarakan Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan.¹⁷
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) adalah surat keterangan resmi yang diberikan

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1999, hlm. 554.

¹³ Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

¹⁴ Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

¹⁵ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua 1999, hlm.1046.

¹⁷ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

oleh Polri kepada seseorang warga masyarakat memenuhi permohonan dari yang bersangkutan untuk suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata anteseden orang tersebut.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis, menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polda Riau karena di wilayah hukum Polda Riau tersebut dapat Mengetahui Koordinasi dari Tingkat Polda sampai dengan tingkat sektor.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi
- b. Sampel

4. Sumber Data

- a. Data Primer
- b. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*interview*)
- b. Kajian kepustakaan
- c. Kuesioner (*questioner*)

G. Analisa Data

Tehnik analisis data penulis dilakukan dengan cara *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan

penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat.

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Umum Tentang Surat Keterangan Catatan Kepolisian

1. Pengertian dan Fungsi Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seseorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut.²⁰

Surat Keterangan Catatan SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai pengganti Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) yang diberikan Polri kepada anggota masyarakat adalah merupakan salah satu sarana pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui upaya-upaya yang teratur dan berlanjut di bidang identifikasi manusia, pendataan biodata perorangan, pendataan organisasi politik dan masyarakat serta kegiatan-kegiatan lain.

2. Kewenangan Dalam Penerbitan SKCK

Menurut Max Weber, wewenang adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata-

¹⁸ Pasal 1 ayat 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

²⁰ Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014

tertib sosial untuk menatapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Wewenang ada tiga macam, yaitu :

1. Wewenang Kharismatis
2. Tradisional
3. Rasional (*Legal*)

Wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Wewenang kharismatis tersebut akan dapat tetap bertahan selama dapat dibuktikan dan rasional keampuhannya bagi seluruh masyarakat. Wewenang tradisional dapat dipunyai oleh seseorang maupun sekelompok orang. Ciri-ciri utama wewenang tradisional adalah :

- a) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya.
- b) Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seorang yang hadir secara pribadi.
- c) Selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang di sandarkan pada sistem hukum yang berlaku pada masyarakat.

- a) Wewenang Resmi dan Tidak Resmi
Wewenang resmi sifatnya sistematis, di perhitungkan dan rasional. Biasanya wewenang tersebut dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan-aturan tata tertib yang tegas dan

bersifat tetap. Sedangkan wawasan tidak resmi tidak menjalankan semua peraturan-peraturan resmi yang segera dibentuk.

- b) Wewenang Pribadi dan Teritorial
Pembedaan antara wewenang pribadi dengan teritorial sebenarnya timbul dari sifat dan dasar kelompok-kelompok sosial tertentu.
- c) Wewenang Terbatas dan Menyeluruh
Wewenang terbatas adalah wewenang yang tidak mencakup semua sektor atau bidang kehidupan. Wewenang menyeluruh berarti suatu wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu.²¹

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dijelaskan bahwa kewenangan Penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat:

- a) Kepolisian Sektor (Polsek);
- b) Kepolisian Resor (Polres);
- c) Kepolisian Daerah (Polda); atau
- d) Markas Besar (Mabes) Polri

B. Prosedur dalam Penerbitan SKCK

Dalam rangka agar Penerbitan SKCK tidak dilakukan kesewenangan maka telah diatur didalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai prosedur penerbitan SKCK, yaitu dilakukan melalui:

- a) Pencatatan
- b) Identifikasi
- c) Penelitian
- d) Koordinasi
- e) Penerbitan

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 32

C. Pengawasan dan Pengendalian Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Menurut Prayudi “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.²² Sedangkan Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif.

Pelaksanaan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan penerbitan SKCK, dilakukan oleh pengemban fungsi pengawas di lingkungan Polri dilakukan oleh:

- a) Inspektorat Pengawasan Umum dan Divisi Profesi dan Pengamanan di tingkat Mabes Polri;
- b) Inspektorat Pengawasan Daerah dan Bidang Profesi dan Pengamanan di tingkat Polda; dan
- c) Seksi pengawasan dan Seksi Profesi dan Pengamanan tingkat Polres.

Pengawasan dan Pengendalian dilakukan secara berjenjang oleh:

- 1) Baintelkam di tingkat Mabes Polri;
- 2) Ditintelkam di tingkat Polda
- 3) Satintelkam di tingkat Polres.²³

Pengawasan dan pengendalian dilakukan dalam bentuk:

- a) Laporan,
- b) Supervisi,
- c) Evaluasi

D. Sistem Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Secara Personal Berdasarkan Hukum Pidana

Kepolisian memiliki dua fungsi yakni fungsi preventif yang dilaksanakan dalam rangka memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan pada masyarakat dan fungsi represif yaitu sebagai penegak hukum.²⁴

Secara konkrit, sistem pertanggungjawaban hukum Kepolisian secara personal dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Praperadilan

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 KUHAP mengenai:

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b) ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri setempat dan dibantu seorang panitera. Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum setempat, terkecuali untuk putusan praperadilan yang menetapkan sah tidaknya penghentian penyidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai praperadilan dapat dilihat pada Pasal 77-83 KUHAP.

2. Peradilan Umum

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Setelah

²² Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 80

²³ Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

²⁴ Sadjijono, *Seri Hukum Kepolisian POLRI dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008,., hlm. 61.

diterbitkannya TAP MPR No. VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta TAP MPR No.VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI maka setiap Anggota Polri melakukan tindak pidana umum dan Pelanggaran akan diadili di peradilan umum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau. Di samping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekkah di Provinsi Riau. Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 27.908,32 km² merupakan daerah yang terletak antara 1°00'40" Lintang Utara sampai 0°27'00" Lintang Selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara :Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan :Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Sebelah Timur :Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten. Pelalawan

4. Sebelah Barat :Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan julukan sebagai Pekanbaru Kota BERTUAH (Bersih, Tertib, Usaha Bersama dan Harmonis). Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara, dengan luas wilayah daratan sekitar 632,26Km².

Kota Pekanbaru berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan: Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Pelalawan
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

B. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas pasukan polisi ini segera mengganti nama menjadi Pasukan Polisi Republik Indonesia yang sewaktu itu dipimpin oleh Inspektur Kelas I Polisi Mochammad Jassin di Surabaya, langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotisme seluruh rakyat maupun persatuan bersenjata lain yang patah semangat akibat kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 tentara Sekutu yang di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda menyerbu Indonesia dengan alasan ingin menghalau tentara Jepang dari negara tersebut. Berdasarkan

Keputusan Mahkamah Pemerintah Republik Indonesia 1 Oktober 1945, polisi berkedudukan dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri dibawah Jaksa Agung dan Pemda.²⁵ Prioritas utama dibentuknya polisi nasional adalah mengadakan perubahan yang meliputi struktur polisi, watak polisi, dan falsafah hidup polisi dari struktur Belanda maupun Jepang.²⁶

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Sat Intelkam. Visi Sat Intelkam adalah sebagai berikut: “PELAYANAN SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL DARI SAT INTELKAM YANG PROFESIONAL DAN HANDAL DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN” (STAKE HOLDER)

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Sat Intelkam adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional;
- b. Meningkatkan secara tegas terus menerus kemampuan personil dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya;
- c. Memantapkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan terhadap

kebijakan organisasi Sat Intelkam.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Sebagai mata dan Telinga kesatuan Polri yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan atau hambatan terhadap kamtibmas;
- b. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat dibidang ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra intelijen;
- c. Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksanaan tugas Polri.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Kepolisian merupakan suatu pintu gerbang utama dalam sistem peradilan pidana, Polisi yakni memiliki fungsi sebagai agen penegak hukum (*law enforcement agency*) dan juga sebagai

²⁵ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung, 2003, hlm. 148

²⁶ Hadiman RS. Soekanto, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta, 1999, hlm. 37

pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (*order maintenance officer*), peran juga sebagai juru damai (*peace keeping official*), dan peran sebagai pelayan publik (*publik servant*). Peranan tersebut diharapkan bemuara kepada out put melindungi (*to protect*) dan melayani (*to serve*) warga, sehingga polisi dapat menjadi penjaga nilai-nilai sipil dalam iklim kehidupan berdemokrasi. Berdasarkan data responden dapat dilihat masih ada penerbitan yang dilakukan tanpa adanya penelitian dan Koordinasi yang baik terhadap Kepolisian. Penerbitan hanya bisa dilakukan sesuai dengan domisili atau KTP sipemohon tersebut. Apabila terjadi penerbitan yang dilakukan secara sembarangan maka identitas suatu SKCK tentunya diragukan dan kepastian seseorang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut susah untuk diketahui. Saat ditinjau dilapangan kepolisian Polres Kampar masih ditemukan penerimaan syarat KTP yang tidak berbasis Elektronik yang notabene didalam Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, menjelaskan bahwa KTP non elektronik tidak berlaku paling lambat sampai tanggal 31 Desember 2014. Penerimaan KTP tidak berbasis elektronik ini tentunya dapat berakibat tidak tersinkronisasinya SKCK dengan kartu tanda penduduk seseorang, sehingga seseorang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat diawasi atau dicegah keberadaanya apabila ingin

melakukan tindak pidana. Seseorang yang melakukan Tindak pidana sering melakukan penghilangan rekam catatan mereka dengan berpindah domisili, sehingga ini merupakan celah bagi seseorang yang pernah memiliki suatu catatan kriminal.

B. Kendala Pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian Resor Kampar dengan Polresta Pekanbaru dalam Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepala Kepolisian Republik Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat tentang pemberian tugas dan wewenang Kepolisian serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang tata cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Namun pada kenyataannya dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya Kepolisian tidak terlepas dari berbagaai hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan tersebut dapat berupa:

1. Faktor Kualitas dan Kuantitas para aparat penegak hukum dikepolisian.

Banyaknya anggota Kepolisian Sat Intelkam yang berasal dari jabatan struktural yang didapat, tidak dapat menjamin anggota Sat Intelkam tersebut memahami akan tugas dan fungsinya. Kemampuan setiap personil dikepolisian secara umum masih kurang memadai untuk mengetahui apa fungsi dan kegunaan SKCK dan masih belum mengetahui kemanfaatan SKCK dalam pengelolaan data warga masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana. Dari SKCK tersebut kepolisian dapat cepat menanggulangi atau mengetahui identitas seorang warga

masyarakatnya yang pernah atau akan melakukan kejahatan itu kembali ditempat yang berbeda.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu tolak ukur dalam melihat kinerja pelaksanaan Koordinasi internal kepolisian adalah dengan melihat Sarana atau fasilitas yang ada, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

Faktor sarana meliputi seperti sarana berupa Via Online terhadap satuan jenjangan dikepolisian terhadap pendataan warga masyarakat dalam satu provinsi bahkan diluar provinsi. Kurangnya sarana elektronik ini terlihat di Polres Kampar dan Polresta Pekanbaru dimana masih menggunakan cara manual atau tidak terkomputerisasi mengenai pendataan, hasil dari Polres Kampar juga mengatakan keluhan listrik dimana sering dilakukan pemadaman sehingga untuk pencetakan SKCK sering terhambat.

3. Faktor budaya hukum

Faktor budaya hukum dilihat dari kesadaran dari aparat penegak hukum yang melakukan penerbitan. Suatu penerbitan tanpa melihat aturan yang telah ada, seperti sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan penerbitan tanpa dilakukannya penelitian terlebih dahulu. Dibutuhkan kesadaran dari satu instansi kepolisian dalam menjalankan tugasnya seperti pelaporan setiap bidang-bidang kepolisian seperti Reserse kriminal, Lalu lintas, Pol air, Sabhara terkait pemberian data tidaknya tindak pidana warga masyarakat kepada Sat Intelkam.

Apabila dalam pelaksanaan Koordinasi Polres Kampar dengan Polresta Pekanbaru dapat berjalan

akan melahirkan harmonisasi hukum. Harmonisasi hukum memiliki fungsi pencegahan dan fungsi penanggulangan disharmoni hukum. Harmonisasi hukum harus dapat mencerminkan keterpaduan dalam penerapan peraturan, maka keterpaduan antara aparat penegak hukum dengan peraturan harus diupayakan untuk terwujud setiap tingkatan penegakan hukum dan kelembagaan.²⁷

C. Upaya dalam mengatasi Pelaksanaan Koordinasi yang tidak berjalan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riduan Butar-butar²⁸ mengatakan upaya mengatasi Pelaksanaan Koordinasi yang tidak berjalan dan mengatasi terhadap Pelanggaran Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan mekanisme dalam pelaksanaan penerbitan SKCK
Mekanisme yang digunakan atau SOP (standard operating procedure) dahulunya menggunakan Surat Keputusan Kapolri NO.POL:SKEP/816/IX/2003 nantinya tidak digunakan lagi seiring telah adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
2. Melakukan Evaluasi terhadap kinerja dari aparat kepolisian dalam melakukan penerbitan.

²⁷ Kusnu Goesniadhie S.” Persfektif Moral Penegakan Hukum yang Baik” Artikel Pada *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, VOL.17, No.2 April 2010, hlm 120.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Riduan Butar-butar, SH, Kasat Intelkam Kaurmintu, Hari Senin 4 Januari 2016, Bertempat di Polresta Pekanbaru

Selama ini pengerjaan yang dilakukan tidak adanya dilakukan Evaluasi dari setiap pendaftaran, dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 akan dilakukan penelitian dengan segenap anggota Intelkam agar didalam penerbitan tidak terjadi kekeliruan.

3. Melakukan *update* data warga masyarakat setiap bulan

Seiring masyarakat yang berubah-ubah maka diperlukan pendataan setiap bulan agar mengetahui perkembangan perubahan sosial ditengah warga ditengah masyarakat

4. Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal

Untuk meningkatkan hasil dari Penerbitan SKCK maka Kepolisian melakukan Koordinasi. Dalam hal ini melakukan Koordinasi yang baik dalam satu instansi dan instansi diluar daerah serta instansi aparat penegak hukum yang lainnya dengan mencanangkan Koordinasi dengan Via online di Tahun 2016.

Dalam mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran dalam Penerbitan Surat keterangan catatan kepolisian maka kepolisian akan menindak setiap polisi yang melakukan penerbitan secara sembarangan, dengan memberikan teguran berupa kode etik serta menarik setiap penerbitan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Koordinasi Internal Kepolisian dalam satu instansi belum dapat terlaksana dengan baik dan efektif, bagian-bagian dari kepolisian seperti Reserse kriminal, Lalu lintas, Pol air, Sabhara terkait pemberian data

tidaknya tindak pidana warga masyarakat kepada Sat Intelkam belum berjalan, pengisian Form Kartu Tik yang masih diisi oleh Pemohon berakibat ketidakpastian dalam suatu identitas seseorang tersebut. kurangnya Kualitas dan Kuantitas dari aparat Kepolisian mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan tidak adanya pencatatan ulang, *update* data-data warga masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana dan masih memakai Mekanisme yang lama dalam penerbitan, syarat-syarat yang digunakan dalam penerimaan pendaftaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian masih menerima KTP non Elektronik serta Penggunaan sistem Koordinasi yang masih digunakan secara manual menjadi penghambat terlaksananya Koordinasi yang baik bagi aparat kepolisian, dan budaya pelayanan yang masih belum sesuai diharapkan oleh masyarakat.

2. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam pelaksanaan Koordinasi yaitu kurangnya pemahaman di kepolisian mengenai arti penting suatu Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dan minimnya sarana dan prasarana yang ada baik di Polres Kampar dan di Polresta Pekanbaru.
3. Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi Koordinasi yang tidak berjalan yaitu dengan melakukan perubahan Mekanisme dalam Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Melakukan Evaluasi terhadap kinerja dari aparat kepolisian

dalam melakukan penerbitan, mengupdate data warga masyarakat setiap bulannya, serta Meningkatkan Koordinasi Internal dan Eksternal.

B. Saran

1. Diperlukan adanya perubahan mengenai mekanisme dalam Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian karena akan mempengaruhi hasil Identitas Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana.
2. Diperlukan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peningkatan kualitas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat pentingnya peranan kepolisian dalam mencari bukti-bukti dan membuat terang tindak pidana. Menyadari sulitnya untuk memantau perkembangan warga masyarakat yang berubah-ubah, maka dibutuhkan lebih banyak sumber daya manusia berkualitas di kepolisian yang memahami mengenai pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
3. Diperlukan Koordinasi yang baik dalam mengerjakan Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, baik melalui Koordinasi secara Internal maupun Eksternal. Melalui beberapa tahapan yang telah diamanatkan dalam Peraturan, serta menjunjung prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, sehingga dalam setiap surat yang diterbitkan mempunyai suatu kepastian dan dapat dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012 *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya (Edisi Kedua)*, P.T.Alumni, Bandung.
- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rasjidi, lili dan Thania Rasjidi, Ira, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- RS. Soekanto, Hadiman, 1999, *Melalui Spiritual Membangun Kepolisian yang Profesional*, Dutarindo, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cet.2, Alumni, Bandung.
- Sadjijono, 2001, *Etika profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- S.Rajab, Untung, 2003 *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia alam Sistem Ketatanegaraan*, CV Utomo, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus

Erdianto Effendi, 2008, "Peranan Hukum Pidana Sebagai Sarana Rekayasa Sosial Ditengah Masyarakat", Artikel Pada *Jurnal Hukum Respublica*, Menegakkan Demokrasi Dan Keadilan, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol.VIII/1-November 2008.

Kusnu Goesniadhie S." Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik" Artikel Pada *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, VOL.17, No.2 April 2010.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 1999, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Cet. 1, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta.

C. Bulentin/Surat Kabar

Cahyana Ahmadjayadi "Cyberlaw sebagai Sarana Sangat Penting bagi Perkembangan Sistem Informasi Nasional Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi" Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum dan Non Hukum, BPHN, September 2004.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Tata cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Berita Negara Nomor 1866

E. Website

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan diakses, tanggal, 10 Desember 2015.>